

POLIS ASURANSI KREDIT MULTIGUNA

Bahwa Tertanggung melalui Pemegang Polis yang disebutkan dalam ikhtisar polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar manfaat asuransi kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini bilamana Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan, dicantumkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

PASAL 1 DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda, yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dimaksudkan dengan pengertian sebagai berikut :

- 1.1 **Asuransi Kredit Multiguna** adalah suatu jaminan penggantian pinjaman pokok atau sisa pinjaman pokok yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis, apabila Tertanggung meninggal dunia yang dijamin oleh syarat dan kondisi Polis, selama masa pertanggungan.
- 1.2 **Dokter** untuk kepentingan Polis Induk ini, adalah seseorang yang memiliki ijin praktek dan terdaftar secara sah sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang sehingga memenuhi kualifikasi untuk melakukan pelayanan kesehatan atau pembedahan sesuai ilmu kedokteran serta memenuhi kualifikasi internasional, dan bukan diri Tertanggung, Penerima Manfaat, agen Penanggung atau keluarga dekat Tertanggung dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas pertanggungan ini.
- 1.3 **Endorsemen** adalah dokumen yang memuat perubahan dan/atau penambahan Polis Induk, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Polis Induk.
- 1.4 **Kecelakaan** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera atau luka tubuh yang kasat mata yang terjadi setelah Tanggal Mulai Kepesertaan.
- 1.5 **Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya** adalah segala jenis penyakit, kondisi, gangguan kejiwaan, cedera atau komplikasi yang sudah ada sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, termasuk dalam hal Tertanggung:
 - a. telah didiagnosa; atau
 - b. secara wajar pada umumnya akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa; atau
 - c. menjalani pemeriksaan/konsultasi; atau

- d. mendapat perawatan/pengobatan; atau
 - e. telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari Pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
- 1.6 **Manfaat Asuransi** adalah manfaat yang dihitung berdasarkan nilai Uang Pertanggungan menurun sebesar Sisa Pinjaman yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, dengan memperhatikan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk atau Endorsemen (jika ada) yang telah dipenuhi seluruhnya.
 - 1.7 **Masa Asuransi** adalah masa berlakunya pertanggungan untuk masing-masing Tertanggung yaitu sejak Tanggal Mulai Kepesertaan sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, dengan memperhatikan ketentuan Polis Induk.
 - 1.8 **Masa Leluasa** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo.
 - 1.9 **Nilai Pertanggungan** adalah jumlah pertanggungan yang ditentukan berdasarkan nilai Kredit yang disetujui Pemegang Polis kepada Tertanggung di dalam Perjanjian Kredit/Akad Kredit, sebagai dasar perhitungan besarnya premi dan merupakan batas maksimal tanggung jawab Penanggung.
 - 2.0 **Pemegang Polis** adalah suatu badan usaha (Bank atau Lembaga keuangan Non Bank) yang memberikan fasilitas kredit kepada Tertanggung dan yang dalam hal ini mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung.
 - 2.1 **Penanggung** adalah PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika Perusahaan asuransi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 - 2.2 **Penyakit** adalah suatu kondisi fisik yang ditandai adanya penyimpangan/kelainan patologis dari keadaan sehat yang normal.
 - 2.3 **Polis Induk** adalah dokumen yang memuat syarat dan kondisi perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis termasuk ketentuan umum, endorsemen dan / atau perubahan atau tambahan lain yang terdapat di dalamnya yang ditandatangani oleh Penanggung, serta Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit ("SPAJK") dan dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan asuransi tersebut, yang dinyatakan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
 - 2.5 **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayar Tertanggung melalui Pemegang Polis kepada Penanggung sebagaimana tercantum dalam sertifikat Kepesertaan yang diperhitungkan berdasarkan suku premi yang telah disepakati, sebagai imbalan atas kesediaan Penanggung mengambil alih risiko yang dihadapi Tertanggung.
 - 2.6 **Sisa Pinjaman** adalah sisa pokok pinjaman kredit yang belum dibayar Tertanggung kepada Pemegang Polis, yang dihitung pada saat terjadinya risiko yang diperjanjikan dalam Polis Induk dan mengacu pada jumlah maksimal pembayaran yang diatur dalam Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang terlampir dalam lampiran Polis Induk ini. Sisa Pinjaman tidak termasuk denda, penalti, bunga keterlambatan (jika ada) atau biaya-biaya lain yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali ditentukan lain dalam Sertifikat Kepesertaan.
 - 2.7 **Sertifikat Kepesertaan** adalah tanda bukti kepesertaan Tertanggung atas pertanggungan berdasarkan Polis Induk, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penanggung dan yang di dalamnya tercantum nama Tertanggung, Masa Asuransi, Premi dan Uang Pertanggungan.

- 2.8 **Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit** yang selanjutnya disebut SPAJK adalah dokumen yang disediakan oleh Penanggung sebagai bentuk permohonan untuk mendapatkan pertanggungan dari Penanggung yang wajib diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung.
- 2.9 **Tanggal Akhir Kepesertaan** adalah tanggal dimana pertanggungan untuk masing-masing Tertanggung menjadi tidak berlaku sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan.
- 3.0 **Tanggal Jatuh Tempo Premi** adalah tanggal di mana Premi harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- 3.1 **Tanggal Mulai Kepesertaan** adalah tanggal mulai berlakunya pertanggungan untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan.
- 3.2 **Tertanggung** adalah Debitur/Nasabah yang menerima fasilitas kredit dari Pemegang Polis yang jiwanya diasuransikan dan namanya tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan
- 3.2 **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang dinyatakan dalam Sertifikat Kepesertaan yang ditentukan berdasarkan nilai Kredit yang disetujui Pemegang Polis kepada Tertanggung di dalam Perjanjian Kredit, dan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan besarnya premi dan pembayaran Manfaat Asuransi.

PASAL 2 PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia, yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Sakit (selain dari kecelakaan) dalam masa 3 (tiga) bulan setelah Pertanggungan berlaku; atau
- b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan ; atau
- c. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) atau komplikasinya; atau
- d. Penggunaan alkohol, narkotika atau obat-obatan terlarang maupun zat-zat adiktif lainnya diluar indikasi medis; atau
- e. Perbuatan kejahatan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas pertanggungan berdasarkan Polis Induk ini; atau
- f. Peserta sebagai penumpang pesawat terbang komersial namun tidak memiliki jadwal yang tetap / teratur, non komersial; atau
- g. Perang (baik yang diumumkan atau tidak), invasi, aksi musuh asing, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat atau militer atau pengambilalihan kekuasaan, sabotase, Aksi Teroris, semua akibat dari pembajakan dan penculikan sebagai Aksi Teroris. Untuk tujuan pengecualian ini, Aksi Teroris diartikan sebagai segala tindakan yang disengaja yang bertentangan dengan hukum, yang diumumkan oleh pejabat tinggi pemerintahan yang sah, melibatkan terorisme, aksi teroris atau aksi terorisme; atau
- h. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil; atau
- i. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau

- j. Pekerjaan/jabatan Peserta menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali premi risiko sudah dibayarkan.
- k. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali setelah melewati masa 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

PASAL 3 NILAI PERTANGGUNGAN

Nilai Pertanggungan dalam Polis ini adalah sebesar nilai pinjaman yang tertera didalam perjanjian kredit antara Pemegang Polis dengan Tertanggung dan menurun yang nilainya mengacu pada jumlah maksimal pembayaran yang diatur dalam Tabel Penurunan Uang Pertanggungan.

PASAL 4 MANFAAT ASURANSI

- 4.1 Dengan memperhatikan syarat-syarat, pembatasan, pengecualian dan ketentuan di dalam Polis Induk ini, Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi untuk meninggal dunia.
- 4.2 Batas tanggung jawab Penanggung adalah sebesar jumlah sisa pokok kredit yang tidak dapat diselesaikan pihak Tertanggung akibat meninggal dan yang disebabkan risiko-risiko yang dijamin oleh Polis ini.
- 4.3 Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, dan sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis Induk.
 - b. Pertanggungan untuk Tertanggung tersebut masih berlaku.
- 4.4 Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tertunda berdasarkan Polis Induk, jika ada.

PASAL 5 DASAR ASURANSI

- 1. Setiap calon Tertanggung yang bermaksud mendapatkan pertanggungan ini wajib mengisi dan menandatangani SPAJK serta melengkapi dokumen pendukung berkaitan dengan keperluan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Penanggung secara lengkap, benar, jujur dan akurat.
- 2. Dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (1) di atas wajib diserahkan oleh Pemegang Polis kepada PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika dalam hal:
 - a. Uang Pertanggungan sama dengan atau di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan/atau

- b. Keterangan mengenai Data Kesehatan calon Tertanggung yang terdapat dalam SPAJK termasuk dalam kategori yang perlu dilakukan seleksi risiko (underwriting) terlebih dahulu oleh Penanggung. Kategori tersebut mengacu pada daftar yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.
- Untuk selanjutnya, Penanggung berhak meminta keterangan atau persyaratan tambahan lainnya jika diperlukan sebelum persetujuan atau penolakan dari Penanggung atas SPAJK diberikan.
3. Untuk Uang Pertanggungan hingga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 5 ayat (2.b), Pemegang Polis wajib mengirimkan data calon Peserta kepada Penanggung sesuai dengan format data yang diberitahukan Penanggung kepada Pemegang Polis. Dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (1) akan disimpan oleh Pemegang Polis yang kemudian akan digunakan sebagai lampiran pada saat pengajuan Klaim.
 4. Kebenaran dan kelengkapan informasi yang dinyatakan di dalam SPAJK merupakan tanggung jawab Tertanggung dan/atau Pemegang Polis. SPAJK beserta seluruh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud Pasal ini merupakan dasar dari diadakannya pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
 5. Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan atas informasi yang terkait dengan pertanggungan, maka Pemegang Polis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Sertifikat Kepesertaan diterima oleh Pemegang Polis. Penanggung selanjutnya akan melakukan seleksi resiko ulang berdasarkan informasi yang sebenarnya (jika diperlukan). Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung diluar waktu yang ditentukan tersebut, maka Pemegang Polis wajib mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit yang baru.

PASAL 6

KETENTUAN YANG DAPAT DISANGGAH

1. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan dan/atau tanggal mulai berlakunya Endorsemen (jika ada), mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam SPAJK dan/atau dalam dokumen pendukung lain, maka Penanggung dapat menyanggah kebenaran asuransi ini dan Sertifikat Kepesertaan dinyatakan batal sejak awal.
2. Setelah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan dan/atau tanggal mulai berlakunya Endorsemen (jika ada), mana yang terjadi paling akhir, Penanggung tidak dapat menyanggah kebenaran asuransi ini, kecuali dalam hal ditemukan bukti atau terdapat kemungkinan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan yang dilakukan Pemegang Polis atau Tertanggung (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan Pengadilan), maka Penanggung berhak untuk menyanggah kebenaran asuransi ini dan dengan

demikian Sertifikat Kepesertaan dinyatakan batal sejak awal dan Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi atau membayar Manfaat Asuransi.

3. Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun kekeliruan, ketidakbenaran, penyembunyian keadaan, penipuan dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud baru diketahui sesudah dilaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi. Dalam hal yang tersebut terakhir, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk mengembalikan setiap pembayaran Manfaat Asuransi kepada Penanggung.

PASAL 7

BERLAKU POLIS INDUK DAN KEPESERTAAN

1. Polis Induk mulai berlaku pada Tanggal Mulai Berlaku Polis Induk, sementara kepesertaan atas masing-masing Tertanggung mulai berlaku sejak Tanggal Mulai Kepesertaan dan Premi telah diterima oleh Penanggung.
2. Adapun syarat untuk dapat menjadi Tertanggung dalam pertanggungan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Orang tersebut mendapatkan fasilitas kredit dan memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis;
 - b. Orang tersebut telah mengisi dan menandatangani SPAJK sesuai ketentuan Pasal 5 Polis Induk ini;
 - c. Premi terkait telah dibayarkan oleh Pemegang Polis selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo Premi;
 - d. Orang tersebut telah memenuhi persyaratan seleksi risiko (underwriting) yang dilakukan Penanggung; dan
 - e. Orang yang bersangkutan masih hidup pada Tanggal Mulai Kepesertaan.
3. Selama masa berlakunya Polis Induk, jumlah Tertanggung dapat bertambah atau berkurang sepanjang syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dipenuhi.
4. Apabila SPAJK disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan dan memberikannya kepada Pemegang Polis untuk selanjutnya diberikan oleh Pemegang Polis kepada Tertanggung.

PASAL 8

PREMI

1. Premi untuk pertanggungan ini merupakan Premi sekaligus dan wajib dibayarkan pada Tanggal Mulai kepesertaan.
2. Premi dihitung sesuai dengan Masa Asuransi dan kondisi kesehatan dari masing-masing Tertanggung. Ketentuan perhitungan Premi ini dapat diubah dengan pemberitahuan

tertulis dari Penanggung kepada Pemegang Polis yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif berlaku.

3. Pemegang Polis wajib membayar Premi untuk masing-masing Peserta sebelum tanggal jatuh tempo premi agar pertanggungan berlaku.
4. Penagihan Premi ditujukan ke alamat penagihan yang tercatat di Penanggung. Tidak diterimanya penagihan Premi oleh Pemegang Polis akibat kesalahan teknis atau karena adanya ketidaksengajaan dari masing-masing pihak, tidak membebaskan Pemegang Polis dari kewajibannya untuk membayar Premi.
5. Premi dianggap telah dibayar kepada Penanggung pada tanggal diterimanya Premi secara penuh yang tercatat di rekening bank Penanggung dan seluruh informasi yang disyaratkan oleh Penanggung dipenuhi seluruhnya oleh Pemegang Polis.
6. Premi wajib dibayarkan sesuai dengan mata uang Rupiah.

PASAL 9 MASA LELUASA

1. Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
2. Dalam Masa Leluasa pertanggungan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar.
3. Dalam Masa Leluasa, apabila ada Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Pemegang Polis, maka Manfaat Asuransi akan dikurangi dengan tunggakan Premi dan kewajiban lainnya, jika ada.
4. Apabila Premi tidak dibayarkan sampai dengan akhir Masa Leluasa maka Sertifikat Kepesertaan secara otomatis menjadi berakhir.

PASAL 10 PERUBAHAN POLIS INDUK

1. Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan Polis Induk secara tertulis kepada dan atas persetujuan Penanggung. Polis Induk dapat diubah untuk hal-hal yang tidak mempengaruhi faktor risiko dalam pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Penanggung.
2. Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, dan tanpa mengecualikan dan/atau membatasi risiko-risiko dan/atau mengurangi Manfaat Asuransi yang telah diatur dalam Polis Induk ini, Penanggung berhak untuk mengadakan Endorsemen dan/atau perubahan terhadap syarat dan ketentuan Polis Induk.

3. Endorsemen dan/atau perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif berlaku, kecuali apabila penambahan dan/atau perubahan tersebut diwajibkan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan, maka setelah lewatnya jangka waktu, Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Endorsemen dan/atau perubahan tersebut.
4. Setiap perubahan apapun dari yang dicantumkan dalam Polis Induk hanya diakui sah apabila perubahan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung, sebagaimana yang tercantum dalam Endorsemen.

PASAL 12

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI DAN KLAIM

1. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis-
2. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
3. Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan Pemegang Polis kepada Penanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
 - b. Sertifikat Kepersertaan asli;
 - c. Surat Keterangan Kematian asli atau dilegalisir dari Kepolisian, Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan;
 - d. Surat Keterangan asli atau dilegalisir dari Dokter yang memeriksa yang menyatakan sebab-sebab meninggal dunia;
 - e. Resume medis dan hasil-hasil pemeriksaan pendukung medis;
 - f. Dokumen *Amortization Plan* atas pinjaman Peserta;
 - g. Berita Acara asli atau dilegalisir dari Kepolisian jika meninggal karena Kecelakaan; dan
 - h. Fotokopi Identitas diri Tertanggung;
4. Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian maka Penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut baik dari Pemegang Polis maupun pihak lain yang berkaitan dengan pertanggunganan.

5. Penanggung berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan pada ayat (3) Pasal ini apabila diperlukan sebagai dokumen pendukung sebelum keputusan persetujuan atau penolakan klaim diberikan.
6. Pemegang Polis wajib mendapatkan dan melengkapi semua surat, bukti dan keterangan yang secara wajar diperlukan oleh Penanggung. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
7. Apabila terdapat klaim Manfaat Asuransi yang telah disetujui namun belum dibayarkan yang bukan akibat kelalaian atau kesalahan Penanggung, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapat bunga atau ganti rugi apapun juga.
8. Penanggung sebelum membayarkan Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis berhak untuk memperhitungkan Manfaat Asuransi tersebut dengan Premi yang masih terhutang atau yang tertunggak.
9. Apabila keterangan dan/atau dokumen-dokumen terkait pengajuan klaim yang diberikan kepada Penanggung ternyata tidak benar, telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Penanggung berhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi;
 - b. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan;
 - c. Membatalkan Sertifikat Kepesertaan yang terkait; atau
 - d. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PASAL 13

BERAKHIRNYA POLIS INDUK DAN KEPESERTAAN

1. Hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya Polis Induk (mana yang terjadi lebih dulu):
 - a. Pemegang Polis mengakhiri Polis Induk dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Polis Induk. Apabila terjadi pengakhiran Polis Induk seperti ini maka Pemegang Polis berkewajiban untuk memberitahukan pengakhiran tersebut kepada Tertanggung; atau
 - b. Pemegang Polis mengajukan permohonan untuk membatalkan Polis Induk; atau
 - c. Pemegang Polis atau Penanggung dilikuidasi.
2. Hal yang menyebabkan batal atau berakhirnya pertanggungan untuk masing-masing Tertanggung (mana yang terjadi lebih dulu):
 - a. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam SPAJK tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); atau

- b. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam SPAJK tidak benar dikarenakan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
 - c. Polis Induk dibatalkan oleh Pemegang Polis; atau
 - d. Perjanjian kredit antara Peserta dengan Pemegang Polis berakhir karena pelunasan kredit dipercepat; atau
 - e. Peserta meninggal dunia; atau
 - f. Masa Leluasa telah berakhir namun Premi yang jatuh tempo belum dibayarkan; atau
 - g. Telah diajukannya pembatalan/pengakhiran Sertifikat Kepesertaan seorang Tertanggung secara tertulis oleh Pemegang Polis; atau
 - h. Masa Asuransi telah berakhir; atau
 - i. Telah dibayarkannya Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Kepesertaan.
3. Apabila pertanggungungan menjadi batal dikarenakan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a) Pasal ini, Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa bunga, diperhitungkan dengan segala Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung.
4. Apabila pertanggungungan berakhir dikarenakan keadaan yang tercantum dalam ayat (2.b) Pasal ini, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Asuransi.
5. Untuk keperluan pembatalan atau pengakhiran Polis Induk atau Sertifikat Kepesertaan, para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan–ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas diharuskannya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Polis Induk atau Sertifikat Asuransi.

PASAL 14

PROSEDUR PENGEMBALIAN PREMI

1. Dalam hal pertanggungungan berakhir karena hal yang diatur dalam **Pasal 13 ayat (2.d)**, maka Penanggung akan mengembalikan Premi atas pertanggungungan yang belum dijalani secara prorata kepada Pemegang Polis sesuai dengan Formula Pengembalian Premi yang tercantum dalam Lampiran Polis Induk.
2. Pengembalian Premi dapat dilakukan apabila Premi yang tersisa lebih besar atau sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

3. Permohonan pengembalian Premi diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya perjanjian kredit dengan melampirkan:
 - a. Sertifikat Kepesertaan;
 - b. Surat keterangan lunas dari Pemegang Polis; dan
 - c. Surat permintaan pengembalian Premi yang mencantumkan nomor rekening tujuan.
4. Penanggung berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan pada ayat (3) Pasal ini apabila diperlukan sebagai dokumen pendukung.
5. Pembayaran pengembalian Premi tersebut akan dilakukan oleh Penanggung ke rekening Tertanggung atau rekening lain yang tercantum di surat permintaan pengembalian Premi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kelengkapan dokumen yang disebutkan pada ayat (3) pasal ini serta dokumen pendukung lainnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
6. Seluruh biaya administrasi yang timbul pada proses Pengembalian Premi tersebut akan dibebankan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat.

PASAL 15

KEADAAN LUAR BIASA

Dalam hal terjadi suatu peristiwa sedemikian rupa yang membawa dampak terhadap kemampuan Penanggung untuk membayar Manfaat Asuransi seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan masal, kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap pelaksanaan Polis Induk ini, maka keterlambatan atau kegagalan Penanggung dalam melaksanakan ketentuan Polis Induk ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran.

PASAL 16

PERSELISIHAN

- 16.1 Apabila timbul sengketa antara Penanggung dengan Pemegang Polis atau Pihak Lain yang berkepentingan dengan Polis Induk sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah. Sengketa timbul sejak Pemegang Polis atau Pihak Lain yang berkepentingan dengan Polis Induk tersebut menyatakan secara tertulis.
- 16.2 Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Pemegang Polis atau Pihak Lain yang

berkepentingan dengan Polis Induk untuk memilih penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

- 16.3 Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.2 tersebut diatas, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).
- 16.4 Dalam hal penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, maka disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU

Polis Induk ini dibuat, ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, serta para pihak tunduk kepada yurisdiksi di Republik Indonesia.